



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
Riza Susila Sahputra alias Putra Bin Syafriduani;
2. Tempat lahir
Bangkinang (Riau);
- 3.....Umur/tanggal lahir
:28 Tahun / 29 April 1991;
- 4.....Jenis Kelamin
:Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
:Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
: Jalan langgam KM 05 Kec. Pangkalan kerinci Kab.
Pelalawan;
- 7.....Agama
:Islam;
- 8.....Pekerjaan
:Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/X/2019/Reskrim tanggal 18 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 17 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 17 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZA SUSILA SAHPUTRA Als. PUTRA Bin SYAFRIDUANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZA SUSILA SAHPUTRA Als. PUTRA Bin SYAFRIDUANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gergaji;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RIZA SUSILA SAHPUTRA Als. PUTRA Bin SYAFRIDUANI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Langgam II KM. 05 RT 002 RW 004 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah bersama saksi ZAINAL ABIDIN PA sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, datang saksi ADI PURWANTO lalu duduk di dekat saksi ZAINAL ABIDIN PA yang sedang memegang Handpone. Kemudian saksi ZAINAL ABIDIN PA berbincang dengan terdakwa masalah paket, lalu saksi ADI PURWANTO menjawab "Paket pulsa apa wak" tetapi perbincangan antara terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN PA menceritakan tentang paket sabu maka saksi ADI PURWANTO mengatakan "Banggalah kau sama sabu itu". Setelah itu terdakwa mendengar saksi ADI PURWANTO berbincang dengan saksi ZAINAL ABIDIN PA tentang luka dikaknya sehingga saksi ZAINAL ABIDIN PA mengatakan "Lain bang rasanya luka ini" lalu saksi ADI PURWANTO menunjukkan bekas luka ditangannya yang mengatakan "Ini sudah lama, rasanya pun lain karena sarafnya putus",

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ADI PURWANTO “Syaraf putus pantas heng” kemudian saksi ADI PURWANTO menjawab “Kau yang heng”. Selanjutnya terdakwa langsung emosi kepada saksi ADI PURWANTO sambil menjawab dengan nada keras “Kurang ajar kau”.

Kemudian terdakwa mengambil sebuah gergaji dan balok kayu yang berada di dekat terdakwa dengan posisi gergaji ditangan sebelah kanan terdakwa sedangkan balok kayu dipegang ditangan sebelah kiri terdakwa sambil mengatakan kepada saksi ADI PURWANTO “Awat kau nanti diluar” lalu saksi ADI PURWANTO menjawab “tunggulah dimana saja”. Mendengar perkataan saksi ADI PURWANTO tersebut, terdakwa semakin datang mendekati saksi ADI PURWANTO sambil menepukkan gergaji dan balok kayu di depan saksi ADI PURWANTO. Setelah itu terdakwa menempelkan gergaji ke arah kepala saksi ADI PURWANTO selama kurang lebih 20 (dua puluh) detik sambil mengatakan “Kubunuh kau” sehingga saksi ADI PURWANTO merasa ketakutan. Selanjutnya terdakwa kembali pulang meninggalkan saksi ADI PURWANTO.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menyuruh saksi ADI PURWANTO pergi dari tempat duduk terdakwa dan untuk menggertak saksi ADI PURWANTO agar takut dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Purwanto Als Adi Bin Sardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian Tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain. Maupun yang tak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah Sdr IRWANSYAH Jl Langgam II KM 5 RT 002 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB saksi berada di Jl Langgam II KM 5 tepatnya di depan rumah Sdr IRWANSYAH bersama Sdr ZAINAL yang terdakwa lakukan sedang berbincang datangnya saksi dan duduk di dekat sdr ZAINAL yang mana sdr ZAINAL sambil memegang handphone dan mengatakan paket namun saksi menjawab “Paket pulsa apa wak” namun perbincangan antara sdr ZAINAL dan terdakwa menceritakan tentang paket sabu maka saksi mengatakan terdakwa yang mengatakan “Banggalah kau sama sabu itu” setelah itu saksi berbincang dengan sdr ZAINAL mengatakan “Lain bang rasanya luka ini” maka saksi menunjukkan bekas luka di tangannya yang mengatakan “Ini sudah lama, rasanya pun lain sarafnya putus” setelah itu terdakwa mengatakan “syaraf putus pantas heng” saksi menjawab “kau yang Heng” akan tetapi terdakwa menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan kurang ajar kau “ kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan “Awas kau nanti di luar” saksi menjawab “tunggulah dimana saja akan tetapi terdakwa semakin datang mendekati saksi sambil menepukkan gergaji dan balok di depan saksi setelah itu gergaji di tempelkan ke arah saksi sambil mengatakan “Kubunuh kau” setelah itu terdakwa kembali pulang;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah awalnya ketika saksi berbincang kepada Sdr Zainal maka saksi menunjukkan bekas luka di tangan saksi yang mengatakan “Ini sudah lama, rasanya pun lain karena sarafnya putus” setelah itu Sdr Putra mengatakan “syaraf putus heng” saksi menjawab “kau yang heng” akan tetapi Sdr Putra menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan “kurang ajar kau “kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan “Awas kau nanti di luar” saksi menjawab “tunggulah dimana saja akan tetapi Sdr Putra semakin datang mendekati saksi sambil menepukkan gergaji di tempelkan ke arah kepala saksi sambil mengatakan “kubunuh kau” setelah itu Sdr Putra pergi. Sedangkan alat yang di pergunakan yaitu 1 unit gergaji;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi berbincang dengan Sdr Zainal berada di depan rumah Sdr Irwansyah tepatnya di posisi duduk namun Sdr Putra berada di posisi depan sebelah kanan saksi yang berjarak lebih kurang 2 meter dan saksi melihat di dekat Sdr Putra ada balok kayu dan gergaji yang mana peralatan tersebut di pergunakan Sdr Zainal untuk membuat kursi namun alat tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di arahkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menempelkan gergaji ke Kepala saksi dan mengatakan "Kubunuhkau" selama lebih kurang 20 detik yang mana posisi saksi pada saat itu posisi duduk setelah itu terdakwa pergi dan saksi mengalami ketakutan atau seluruh tubuh saksi menggeletar ketakutan dan kayu balok hanya di tepukkannya dengan gergaji di depan saksi dan terdakwa hanya menempelkan alat berupa gergaji ke kepala saksi sedangkan balok kayu tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurmala Als Mala Binti Nurmawan Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain. Maupun yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah Sdr Irwansyah Jl Langgam II KM 5 RT 002 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB saksi berada di rumah yang hendak melaksanakan sholat zuhur kemudian saksi mendengar suara yang mengatakan "Kubunuhkau" maka saksi melihat ke arah luar dari balik jendela ternyata Sdr PutraA sudah menempelkan gergaji di kepala suami saksi yang bernama ADI PURWANTO dan di tangan sebelah kiri memegang balok kayu maka saksi berteriak selanjutnya saksi keluar dan Sdr Putra marah-marrah sambil mengatakan "Pukimak kau, pantek

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian semua” setelah itu langsung pergi sedangkan suami saksi kembali ke rumah;

- Bahwa pelakunya bernama Putra yang mana saksi mengenalnya lebih kurang 1 tahun yang lalu dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap terdakwa yang bernama Putra;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan juga suami saksi yang bernama ADI PURWANTO tidak ada selisih paham terhadap terdakwa yang bernama PUTRA;

- Bahwa bentuk ancaman kekerasan yang di lakukan terdakwa yang bernama PUTRA ketika saksi mendengar suara teriakan yaitu mengatakan “kubunuh kau” namun gergaji di tempelkan ke arah kepala suami saksi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah berawal saksi mendengar suara yang mengatakan “Kubunuh kau” maka saksi melihat kearah luar dari balik jendela ternyata sdr PUTRA sudah menempelkan gergaji di kepala suami saksi yang bernama saksi ADI PURWANTO dan di tangan sebelah kiri memegang balok kayu maka saksi berteriak selanjutnya saksi keluar dan sdr PUTRA marah-marah sambil mengatakan “pukimak kau, pantek kalian semua” setelah itu langsung pergi sedangkan suami saksi kembali kerumah;

- Bahwa jarak saksi ketika mendengar suara teriakan dari atas depan rumah yang mengatakan “kubunuh kau” yang posisi saksi berada di rumah yang melihat dari balik jendela yang jaraknya lebih kurang 5 meter ternyata suara yang saksi dengar adalah suara sdr PUTRA yang di ucapkan ke arah suami saksi sehingga gergaji sudah menempel di kepala suami saksi dan di tangan sebelah kiri sdr PUTRA memegang balok kayu;

- Bahwa terdakwa menempelkan gergaji ke kepala mengatakan “Kubunuh kau” selama lebih kurang 10 detik yang mana posisi suami saksi pada saat itu posisi duduk setelah itu pelaku pergi dan suami saksi mengalami ketakutan atau seluruh tubuhnya menggelestar ketakutan, balok kayu yang terdakwa bawa hanya di pegang di tangan sebelah kiri namun pelaku hanya menempelkan alat berupa gergaji ke kepala suami saksi sedangkan balok kayu tidak;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sewaktu terdakwa memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik terdakwa tidak ada diarahkan, dipaksa maupun di ancam keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan terkait dengan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan. Atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi ADI PURWANTO Als ADI Bin SARDIMAN kejadian tersebut terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah sdr IRWANSYAH Jl Langgam II KM 5 RT 002 / RW 004 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB terdakwa berada di Jl Langgam II KM 5 tepatnya di depan rumah sdr IRWANSYAH bersama sdr ZAINAL yang terdakwa lakukan sedang berbincang datanglah seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama ADI PURWANTO dan duduk di dekat sdr ZAINAL yang mana sdr ZAINAL sambil memegang handphone dan mengatakan paket namun saksi ADI PURWANTO menjawab "Paket pulsa apa wak" namun perbincangan antara sdr ZAINAL dan terdakwa menceritakan tentang paket sabu maka saksi ADI PURWANTO mengatakan terdakwa yang mengatakan "Banggalah kau sama sabu itu" setelah itu saksi ADI PURWANTO berbincang dengan sdr ZAINAL mengatakan "Lain bang rasanya luka ini" maka saksi ADI PURWANTO menunjukkan bekas luka di tangannya yang mengatakan "Ini sudah lama, rasanya pun lain sarafnya putus" setelah itu terdakwa mengatakan "syaraf putus pantas heng" saksi ADI PURWANTO menjawab "kau yang Heng" akan tetapi terdakwa menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan kurang ajar kau " kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan "Awas kau nanti di luar saksi ADI PURWANTO menjawab "tunggulah dimana saja akan tetapi terdakwa semakin datang mendekati saksi ADI PURWANTO sambil menepukkan gergaji dan balok di depan saksi ADI PURWANTO setelah itu gergaji di tempelkan ke arah saksi ADI PURWANTO sambil mengatakan "Kubunuh kau" setelah itu terdakwa kembali pulang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada selisih paham terhadap saksi ADI PURWANTO namun pada saat itu terdakwa merasa emosi sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa posisi saksi ADI PURWANTO berbincang dengan sdr ZAINAL berada di depan rumah sdr IRWANSYAH tepatnya di posisi duduk namun, posisi terdakwa berada di posisi depan sebelah kanan saksi ADI PURWANTO yang berjarak lebih kurang 2 meter dan di dekat terdakwa ada balok kayu dan gergaji yang mana peralatan tersebut di pergunakan sdr ZAINAL untuk membuat yang terdakwa ambil dan di arahkan kepada saksi ADI PURWANTO ;
- Bahwa terdakwa menempelkan gergaji ke kepala saksi Adi Purwanto mengatakan “ Kubunuh kau” selama lebih kurang 2 detik yang mana posisi saksi ADI PURWANTO sedang duduk akan tetapi saksi hanya menempelkan alat berupa gergaji ke kepala saksi ADI PURWANTO sedangkan balok kayu tidak;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah awalnya pada saat terdakwa berbincang-bincang terhadap sdr ZAINAL maka datanglah saksi ADI PURWANTO yang kemudian di berbincangan kepada sdr ZAINAL yang menunjukkan bekas luka di tangannya yang mengatakan “Ini sudah lama,rasanya pun lain karena sarafnya putus” setelah itu saya mengatakan “saraf putus pantas heng” saksi ADI PURWANTO menjawab “ kau yang heng” akan tetapi terdakwa menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan kurang ajar kau “ kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan “Awas kau nanti di luar” saksi ADI PURWANTO menjawab “tunggulah dimana saja” sehingga terdakwa langsung mendekati saksi ADI PURWANTO sambil menepukkan gergaji dan balok di depannya setelah itu gergaji di tempelkan ke arah kepala saksi ADI PURWANTO sambil mengatakan “kubunuh kau” setelah itu terdakwa pergi. Dan alat yang di pergunakan pada saat itu dalah 1 unit gergaji;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit gergaji, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi Adi Purwanto Als Adi Bin Sardiman kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah Sdr Irwansyah Jalan Langgam II KM 5 RT 002 / RW 004 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah awalnya pada saat terdakwa berbincang-bincang terhadap Sdr. Zainal maka datanglah saksi Adi Purwanto yang kemudian di berbincangan kepada Sdr. Zainal yang menunjukkan bekas luka di tangannya yang mengatakan "Ini sudah lama, rasanya pun lain karena sarafnya putus" setelah itu terdakwa mengatakan "saraf putus pantas heng" saksi Adi Purwanto menjawab "kau yang heng" akan tetapi terdakwa menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan kurang ajar kau" kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan "Awat kau nanti di luar" saksi Adi Purwanto menjawab "tunggulah dimana saja" sehingga terdakwa langsung mendekati saksi Adi Purwanto sambil menepukkan gergaji dan balok di depannya setelah itu gergaji di tempelkan ke arah kepala saksi Adi Purwanto sambil mengatakan "kubunuh kau" setelah itu terdakwa pergi. Dan alat yang di pergunakan pada saat itu dalah 1 unit gergaji;
- Bahwa posisi saksi Adi Purwanto berbincang dengan Sdr. Zainal berada di depan rumah Sdr. Irwansyah tepatnya di posisi duduk namun, posisi terdakwa berada di posisi depan sebelah kanan saksi Adi Purwanto yang berjarak lebih kurang 2 meter dan di dekat terdakwa ada balok kayu dan gergaji yang mana sebenarnya peralatan tersebut di pergunakan Sdr. Zainal untuk membuat yang terdakwa ambil dan di arahkan kepada saksi Adi Purwanto;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap terdakwa yang bernama Putra dan sebelumnya antara saksi Adi Purwanto dan juga terdakwa tidak ada selisih paham terhadap terdakwa;
- Bahwa bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa mengatakan "kubunuh kau" dengan menempelkan gergaji ke arah kepala saksi Adi Purwanto selama lebih kurang 10 detik yang mana posisi saksi Adi Purwanto pada saat itu posisi duduk setelah itu saksi Adi Purwanto mengalami ketakutan atau seluruh tubuhnya menggelestar ketakutan, balok kayu yang terdakwa bawa hanya di pegang di tangan sebelah kiri dan pelaku hanya menempelkan alat berupa gergaji ke kepala saksi Adi Purwanto sedangkan balok kayu tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melawan hak;
3. Unsur memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu, apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta' menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZA SUSILA SAHPUTRA Alias PUTRA**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SYAFRIDUANI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi Adi Purwanto Als Adi Bin Sardiman kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah Sdr Irwansyah Jalan Langgam II KM 5 RT 002 / RW 004 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa mengatakan “kubunuh kau” dengan menempelkan gergaji ke arah kepala saksi Adi Purwanto selama lebih kurang 10 detik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu, apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi Adi Purwanto Als Adi Bin Sardiman kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 12.45 WIB di depan rumah Sdr Irwansyah Jalan Laggam II KM 5 RT 002 / RW 004 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah awalnya pada saat terdakwa berbincang-bincang terhadap Sdr. Zainal maka datanglah saksi Adi Purwanto yang kemudian di berbincangan kepada Sdr. Zainal yang menunjukkan bekas luka di tangannya yang mengatakan “Ini sudah lama, rasanya pun lain karena sarafnya putus” setelah itu terdakwa mengatakan “saraf putus pantas heng” Saksi Adi Purwanto menjawab “kau yang heng” akan tetapi terdakwa menjawab kembali dengan nada keras yang mengatakan kurang ajar kau” kemudian mengambil sebuah gergaji di tangan sebelah kanan sedangkan balok kayu di pegang di tangan sebelah kiri sambil mengatakan “Awat kau nanti di luar” saksi Adi Purwanto menjawab “tunggulah dimana saja” sehingga terdakwa langsung mendekati saksi Adi Purwanto sambil menepukkan gergaji dan balok di depannya setelah itu gergaji di tempelkan ke arah kepala saksi Adi Purwanto sambil mengatakan “kubunuh kau” setelah itu terdakwa pergi. Dan alat yang di pergunakan pada saat itu dalah 1 unit gergaji;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi Saksi Adi Purwanto berbincang dengan Sdr. Zainal berada di depan rumah Sdr. Irwansyah tepatnya di posisi duduk namun, posisi terdakwa berada di posisi depan sebelah kanan Saksi Adi Purwanto yang berjarak lebih kurang 2 meter dan di dekat terdakwa ada balok kayu dan gergaji yang mana sebenarnya peralatan tersebut di pergunakan Sdr. Zainal untuk membuat yang terdakwa ambil dan di arahkan kepada saksi Adi Purwanto;

Menimbang, bahwa bentuk ancaman kekerasan yang di lakukan terdakwa yaitu terdakwa mengatakan “kubunuh kau” dengan menempelkan gergaji ke arah kepala saksi Adi Purwanto selama lebih kurang 10 detik yang mana posisi saksi Adi Purwanto pada saat itu posisi duduk setelah itu terdakwa dan saksi Adi Purwanto mengalami ketakutan atau seluruh tubuhnya menggelestar ketakutan, balok kayu yang terdakwa bawa hanya di pegang di tangan sebelah kiri dan pelaku hanya menempelkan alat berupa gergaji ke kepala saksi Adi Purwanto sedangkan balok kayu tidak;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi Adi Purwanto sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (ground norm/ ground value) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit gergaji, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi Adi Purwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Adi Purwanto dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA SUSILA SAHPUTRA Alias PUTRA Bin SYAFRIDUANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hak dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gergaji;

Dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.,